

Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran

Dena Irawan¹,

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Keywords:

Policy
 Implementation 1
 Street Vendors 2
 Urban Planning 3
 Enforcement 4
 Pangandaran
 Tourist Area 5

Abstract: *This study analyzes the implementation of policies for the organization and regulation of street vendors in the Pangandaran West Coast tourist area. The presence of street vendors who have not been optimally organized has the potential to affect the beauty of the tourist environment and visitor comfort. The study employs a descriptive qualitative method, drawing on George C. Edward III's theory of policy implementation. Data collection techniques include interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that policy implementation still faces various obstacles, particularly regarding communication, resource availability, the attitudes of implementers, and bureaucratic structure. These conditions have prevented the policy from fully achieving its stated objectives. Nevertheless, the policy has succeeded in improving order in the tourist area. However, the benefits experienced by street vendors, particularly in terms of economic well-being, remain suboptimal; therefore, improvements in policy implementation are necessary to ensure that the goals of street vendor management and empowerment can be achieved sustainably.*

Kata Kunci:

Implementasi
 Kebijakan 1
 Pedagang Kaki Lima 2
 Penataan 3
 Penertiban 4
 Kawasan Wisata
 Pangandaran 5

Abstrak: *Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran. Keberadaan PKL yang belum tertata secara optimal berpotensi memengaruhi keindahan lingkungan wisata dan kenyamanan pengunjung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, kebijakan ini mampu meningkatkan keteraturan kawasan wisata. Namun, manfaat yang dirasakan oleh PKL, khususnya dalam aspek kesejahteraan ekonomi, masih belum optimal sehingga diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dapat tercapai secara berkelanjutan.*

Pendahuluan

Sektor pariwisata memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik melalui peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan

lapangan kerja, maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan pengelolaan destinasi wisata tidak semata ditentukan oleh daya tarik objek wisatanya saja, melainkan juga oleh aspek manajerial kawasan yang mencakup kebersihan, keteraturan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengunjung. Atas dasar itu, pemerintah daerah mengemban tanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan wisata melalui berbagai regulasi dan program penataan ruang publik.

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat dengan daya tarik utama berupa kawasan Pantai Barat Pangandaran. Kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk aktivitas perdagangan yang dijalankan oleh pedagang kaki lima (PKL). Pada dasarnya, keberadaan PKL memberi kontribusi positif bagi perekonomian lokal karena menciptakan peluang kerja dan memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan. Namun, bila tidak dikelola secara tepat, kegiatan PKL berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari penggunaan ruang publik yang menyimpang dari peruntukannya, timbulnya kemacetan, penurunan nilai estetika kawasan, hingga berkurangnya kenyamanan wisatawan.

Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan wisata yang tertib, nyaman, bersih, dan berkelanjutan, sekaligus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perdagangan informal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta instansi terkait lainnya.

Meskipun regulasi tersebut telah diterapkan, berbagai hambatan masih ditemui dalam proses pelaksanaannya. Beberapa persoalan yang muncul antara lain masih dijumpainya pedagang yang berjualan di lokasi terlarang, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, adanya penolakan dari sebagian pedagang terhadap kebijakan relokasi, serta perlunya koordinasi yang lebih erat antarlembaga pelaksana. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada substansinya, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika proses implementasi di lapangan.

Menurut (George C. Edward III, 1980) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Tinjauan Literatur

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik karena berperan dalam menerjemahkan tujuan dan keputusan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Suatu kebijakan, meskipun telah dirancang secara baik, tidak akan mampu mencapai hasil yang diharapkan tanpa pelaksanaan yang efektif. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses yang menjembatani antara keputusan pemerintah dengan aktivitas operasional yang dilakukan oleh pihak pelaksana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan melibatkan berbagai unsur, seperti aktor, organisasi, prosedur, dan mekanisme kerja yang saling berinteraksi dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh berbagai kondisi yang memengaruhi proses implementasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif dan efisien.

Dalam bidang administrasi publik, implementasi kebijakan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa program dan regulasi yang telah ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan sering dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor pendukung maupun kendala yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang beragam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ibnu Sulthan Suneth, 2014) mengenai implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait koordinasi antarinstansi pelaksana. Penelitian tersebut menemukan bahwa kurang optimalnya kerja sama antarorganisasi menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nur Fadhilah Aniq, 2019) mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pedagang, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa masih terdapat hambatan berupa rendahnya kepatuhan sebagian pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian lain dilakukan oleh (Dwipasari et al., 2021) mengenai implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Zona Merah Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan

secara optimal karena masih banyak pedagang yang berjualan di area terlarang. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan belum dilakukan secara maksimal sehingga efektivitas kebijakan menjadi terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Herayani, 2026) mengkaji implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun pemerintah telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang, masih ditemukan sebagian pedagang yang belum memahami substansi kebijakan secara utuh. Di samping itu, keterbatasan jumlah personel serta kurang memadainya fasilitas pendukung turut menjadi hambatan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian terbaru oleh (Syafiroh et al., 2025) mengenai implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat, tetapi juga pada kemampuan pelaksana dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan kelompok sasaran.

Research Gap dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai pedagang kaki lima berfokus pada implementasi kebijakan di kawasan perkotaan, pasar tradisional, pusat perdagangan, maupun zona merah perkotaan. Selain itu, sebagian besar penelitian menitikberatkan pada aspek penataan, pemberdayaan, dan relokasi pedagang kaki lima sebagai upaya menciptakan ketertiban umum.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima pada kawasan wisata pantai

masih sangat terbatas. Karakteristik kawasan wisata berbeda dengan kawasan perdagangan atau perkotaan pada umumnya karena melibatkan kepentingan pengembangan pariwisata, kenyamanan wisatawan, estetika kawasan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mengkaji implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan di kawasan pasar atau perkotaan, penelitian ini berfokus pada kawasan wisata unggulan daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menganalisis empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru dalam kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada pengelolaan pedagang kaki lima di kawasan wisata.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti memerlukan pemahaman yang mendalam, menyeluruh, dan kontekstual terhadap pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban PKL di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami berbagai fenomena sosial dan administratif yang terjadi secara alami tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2020) penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan fenomena daripada generalisasi.

Paradigma postpositivisme yang digunakan dalam penelitian ini memandang bahwa implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima merupakan suatu realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik semata, melainkan berupaya memahami secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana serta diterima oleh kelompok sasaran. Sebagaimana dijelaskan oleh (John W. Creswell, 2018) penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman terhadap suatu fenomena berdasarkan perspektif para partisipan yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan berbagai bentuk interaksi, perilaku, hambatan, serta mekanisme koordinasi yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan penataan dan penertiban PKL di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran.

Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan. (Yusuf, 2014) menyatakan bahwa metode ini dipilih karena penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena secara objektif berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian. Dalam studi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III. Model tersebut terdiri atas empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dijadikan sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Melalui keempat variabel tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan menelaah proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan pedagang, ketersediaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan program, sikap serta komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan, dan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan

penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan.

Hasil Penelitian

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, aspek komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata, serta para pedagang kaki lima. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai ketentuan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman yang seragam di antara seluruh kelompok sasaran kebijakan.

Perbedaan persepsi tersebut mengindikasikan bahwa proses komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Yusmaida Nur Afrita, Kiki Endah, 2025) yang menyatakan bahwa rendahnya efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat memunculkan resistensi dari kelompok sasaran. Kurangnya intensitas komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap substansi kebijakan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan.

Dalam konteks Kawasan Wisata Pantai Barat Pangandaran, efektivitas komunikasi memiliki peran yang sangat strategis mengingat kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan pola komunikasi yang lebih partisipatif dengan melibatkan pedagang dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap tujuan kebijakan yang diimplementasikan.

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya. Kendala tersebut mencakup keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana pendukung, alokasi anggaran, serta fasilitas relokasi bagi pedagang yang terdampak kebijakan.

Selain aspek sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas relokasi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sebagian pedagang beranggapan bahwa lokasi relokasi yang disediakan pemerintah belum mampu memberikan peluang ekonomi yang setara dengan lokasi sebelumnya. Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan di lokasi relokasi menjadi salah satu alasan utama munculnya keberatan dari pedagang terhadap kebijakan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan alternatif yang layak dan dapat diterima oleh kelompok sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatimah (Abdul Halim, 2023) yang mengemukakan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. Dengan demikian, penguatan sumber daya menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta pengembangan lokasi relokasi yang lebih representatif dan memiliki daya tarik ekonomi bagi para pedagang.

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, aparaturnya pelaksana menunjukkan komitmen yang relatif baik dalam melaksanakan kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Hal tersebut tercermin dari upaya pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan penegakan hukum secara langsung.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan peraturan dengan perlindungan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga diwujudkan melalui dialog, pembinaan, dan pemberian pemahaman kepada para pedagang. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata-mata diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang dianalisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021 melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Satpol PP berperan sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah, Dinas Pariwisata bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan wisata, sedangkan instansi lainnya memberikan dukungan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas struktur birokrasi dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Semakin banyak aktor yang terlibat dalam proses implementasi, semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi yang terintegrasi dan komunikasi yang efektif. Apabila koordinasi tidak berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun ketidakefisienan pelaksanaan program akan semakin tinggi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ibnu Sulthan Suneth, 2014) yang menegaskan bahwa koordinasi birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor melalui peningkatan sinergi antarinstansi, penyelarasan program kerja, serta penguatan sistem komunikasi kelembagaan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021 masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek internal organisasi pelaksana, tetapi juga berasal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas perdagangan di kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran.

1. Pedagang Kembali Berjualan Setelah Penertiban

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah masih ditemukannya pedagang kaki lima yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan kebijakan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku yang permanen di kalangan pedagang.

Fenomena tersebut terjadi karena lokasi yang dianggap strategis oleh pedagang berada di area dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Dari sudut pandang pedagang, lokasi tersebut memberikan peluang memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan lokasi relokasi yang telah disediakan pemerintah. Akibatnya, sebagian pedagang memilih kembali menempati area yang dilarang meskipun telah mendapatkan teguran maupun tindakan penertiban dari aparat. Menurut Edward III (1980), kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala pada aspek komunikasi dan disposisi. Pedagang belum sepenuhnya memahami tujuan kebijakan sebagai upaya penataan kawasan wisata, sementara pelaksana kebijakan menghadapi kesulitan dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat insidental. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan edukasi agar pedagang memahami manfaat penataan kawasan wisata bagi keberlangsungan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

2. Penolakan terhadap Lokasi Relokasi di Kawasan Nanjung

Tantangan berikutnya adalah adanya penolakan atau ketidakpuasan sebagian pedagang terhadap lokasi relokasi yang disediakan pemerintah, khususnya di kawasan Nanjung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pedagang menilai bahwa lokasi relokasi belum mampu memberikan tingkat pendapatan yang sama dengan lokasi sebelumnya yang berada lebih dekat dengan pusat keramaian wisatawan.

Persepsi tersebut menyebabkan sebagian pedagang enggan menempati lokasi relokasi secara permanen. Bahkan dalam beberapa kasus, pedagang memilih kembali berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan aturan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan alternatif yang layak bagi kelompok sasaran. Apabila lokasi relokasi tidak mampu menjawab kebutuhan ekonomi pedagang, maka tingkat kepatuhan terhadap kebijakan cenderung rendah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas lokasi relokasi yang telah disediakan. Selain menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, pemerintah juga perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya tarik lokasi relokasi, misalnya melalui pengembangan pusat kuliner, promosi wisata, dan penyediaan fasilitas pendukung yang dapat menarik kunjungan wisatawan. (Dwipasari et al., 2021)

3. Keterbatasan Personel Satpol PP dalam Pengawasan

Tantangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan wisata. Luasnya wilayah Pantai Barat Pangandaran serta tingginya mobilitas wisatawan menyebabkan pengawasan membutuhkan sumber daya manusia yang cukup besar.

Dalam praktiknya, jumlah personel yang tersedia sering kali belum sebanding dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal pada seluruh titik yang menjadi lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Permasalahan ini semakin terlihat pada saat musim liburan panjang, hari besar

keagamaan, dan akhir pekan ketika jumlah wisatawan meningkat secara signifikan. Pada kondisi tersebut, jumlah pedagang yang beroperasi juga mengalami peningkatan sehingga beban kerja aparat menjadi lebih besar.

Menurut Edward III (1980), keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penambahan personel, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pengawasan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

4. Ketergantungan Ekonomi Masyarakat terhadap Sektor Wisata

Sebagian besar pedagang kaki lima di kawasan Pantai Barat Pangandaran menggantungkan sumber pendapatannya pada aktivitas wisata. Oleh karena itu, setiap kebijakan penataan dan penertiban sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penataan kawasan wisata dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Apabila kebijakan diterapkan secara represif tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang, maka potensi konflik sosial akan semakin besar.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya disposisi pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara humanis dan partisipatif. Pelaksana kebijakan dituntut tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. (Rohman et al., 2023)

Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, pengembangan usaha mikro, serta pendampingan pemasaran agar pedagang tetap dapat memperoleh penghasilan meskipun berada pada lokasi yang telah ditata.

5. Lonjakan Jumlah Pedagang pada Musim Wisata

Tantangan terakhir yang ditemukan adalah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima pada saat musim liburan dan puncak kunjungan wisatawan. Tingginya jumlah wisatawan menciptakan peluang ekonomi yang menarik sehingga mendorong munculnya pedagang musiman yang tidak terdaftar dalam sistem penataan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kehadiran pedagang musiman sering kali menyebabkan kepadatan di kawasan wisata dan menyulitkan proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Selain itu, keberadaan pedagang yang tidak terdata juga berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan pedagang yang telah mengikuti aturan pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan dan pengawasan pedagang, terutama pada periode liburan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan instansi terkait dalam mengantisipasi peningkatan aktivitas perdagangan selama musim wisata.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021 meliputi masih adanya pedagang yang kembali berjualan setelah penertiban, penolakan terhadap lokasi relokasi di kawasan Nanjung, keterbatasan personel Satpol PP, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor wisata, serta lonjakan jumlah pedagang pada musim liburan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, maupun administratif.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup hanya melalui penegakan aturan, tetapi juga memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya, pembinaan pedagang, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta koordinasi yang efektif antarinstansi. Dengan langkah tersebut, tujuan mewujudkan Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran yang tertib, nyaman, bersih, dan berkelanjutan dapat tercapai secara lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021 di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran*, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui berbagai upaya penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Berdasarkan dimensi komunikasi, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima mengenai ketentuan penataan dan penertiban yang berlaku. Akan tetapi, proses komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat pedagang yang belum memahami tujuan dan isi kebijakan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang mengenai pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan dimensi sumber daya, implementasi kebijakan telah didukung oleh keterlibatan berbagai instansi seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta perangkat daerah lainnya. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel, fasilitas operasional, dan sarana pendukung masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban secara maksimal.

Berdasarkan dimensi disposisi, aparat pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan kepada pedagang. Meskipun demikian, masih terdapat resistensi dari sebagian pedagang yang menolak relokasi atau kembali berjualan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai zona larangan karena alasan ekonomi.

Berdasarkan dimensi struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi telah dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antarorganisasi pelaksana agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi masih adanya pedagang yang kembali berjualan setelah penertiban, penolakan terhadap lokasi relokasi, keterbatasan personel Satpol PP dalam melakukan pengawasan, tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor wisata, serta meningkatnya jumlah pedagang pada saat musim liburan dan puncak kunjungan wisatawan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima merupakan proses yang kompleks karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan administratif secara bersamaan.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 94 Tahun 2021 di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, penguatan sumber daya, peningkatan komitmen pelaksana, serta koordinasi antarinstansi yang lebih baik agar tujuan kebijakan dalam mewujudkan kawasan wisata yang tertib, bersih, nyaman, dan berkelanjutan dapat tercapai secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2023). *PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIKAWASAN MAKAM ZIARAH GURU SEKUMPUL KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*. 1–12.
- Dwipasari, T., Rachmawati, I., & Basori, Y. F. (2021). *Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi*.
- George C. Edward III. (1980). *Studi implementasi kebijakan publik*.
- Herayani, S. (2026). *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Tangerang Selatan*. 3(4), 700–713.
- Ibnu Sulthan Suneth, H. I. (2014). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)*. 93–102.
- John W. Creswell, J. D. C. (2018). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed method approaches / John W. Creswell, J. David Creswell*.
- Nur Fadhilah Aniq, M. S. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI*.
- Rohman, M. R. A., Prathama, D. A., & Si, M. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH MUSEUM TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya)*. 8, 31–41.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syafiroh, S. M., Sipayung, W., Sinaga, V., Maulida, N., Arya, M. A., Publik, P. A., Ageng, U. S., Kunci, K., Kebijakan, I., Lima, P. K., & Lama, P. (2025). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR LAMA Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 11(2), 1–28.
- Yusmaida Nur Afrita, Kiki Endah, A. N. (2025). *PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI*. 3(5), 943–951.
- Yusuf. (2014). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.
- jh

